



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

H. ANWAR RACHMAN, bertempat tinggal di Jalan H. Kamil Nomor 08, RT 21, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Ihsan Hasibuan, S.H., M.H., Tengku Ardiansyah, S.H., dan Abdul Rahman Sayuti Armada, S.H. Para Advokat dari Law Office A. Ihsan Hasibuan, S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Bogor Nomor 122, Villa Karya Mandiri, Mendalo Darat, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2021 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 54/Pdt/SK/2021 tanggal 8 Juni 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1.NANGCIK HI**, bertempat tinggal di RT 1/RW 1 Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
 - 2.SYAMSUDIN**, bertempat tinggal di RT 12, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
 - 3.SUPRIADI Alias Bowok (Alm)**, bertempat tinggal di RT 3/RW 2, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya **ADI HANDOYO**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
- Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat III memberikan kuasa kepada Drs. H Fauzi Sawal, S.H., M.M., M.H. dan Ilhammi, S.H. Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKH-06/Pdt.AG/VI/2021/LBH-AK tanggal 10 Juni 2021 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tjt



Tanjung Jabung Timur Nomor 57/Pdt/SK/2021 tanggal 16 Juni 2021 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2021 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 62/Pdt/SK/2021 tanggal 7 Juli 2021;

4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten Tanjung

Jabung Timur, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 04, Rano, Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Maryani, S.T., Grace Vina Anantha Simanjuntak, S.H., Abdul kholil, S.H. dan Septian Shety, S.H. Para Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 381/SKU.15.07.SKP.06.13/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 60/Pdt/SK/2021 tanggal 17 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 31 Mei 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tjt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki Sebidang Tanah terletak di Jl. Teuku Umar Rt. 01 dan Rt.03 Kel. Talang Babat Kec. Muara Sabak Barat yang didapat berdasarkan Sporadik Tanggal 27 Mei 2002 dan Putusan Pengadilan Agama Muara Sabak No.28/Pdt.G/2003/PA.MS tertanggal 3 September 2003 dengan luas tanah keseluruhan ± 5 Hektar (50.000 m²) dengan ukuran Panjang = 400 M dan Lebar 125 M dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Saparudin
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mahidin, Jasmadi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Asmirun, Jasmadi

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tjt



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak Sujud, Jasmadi

2. Bahwa pada tahun 2008, Penggugat mendapat kabar dari orang lain, tanah milik Penggugat tersebut diatas telah diukur dan di perjual belikan oleh Tergugat I, Mendapat Kabar tersebut Penggugat datang mempertanyakan kepada Tergugat I atas dasar apa Tergugat I menjual tanah Milik Penggugat Tersebut namun Tergugat I selalu menghindar.

3. Bahwa karena tidak mendapat jawaban yang jelas Penggugat kemudian pada tahun 2010 melaporkan perbuatan Tergugat I kepada pihak kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur dengan Laporan Polisi No.Pol: LP/24-B/IV/2010/JAMBI/.RES TANJAB TIMUR Tanggal 26 April 2010 Tentang dugaan Tindak Pidana Penyerobotan tanah namun oleh pihak Kepolisian dianjurkan untuk mengajukan gugatan pada pengadilan agar jelas mengenai Hak kepemilikan atas objek sengketa tersebut.

4. Bahwa Penggugat juga mengajukan pengaduan pada tanggal 17 Juli 2017 kepada BPN Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Turut Tergugat) untuk dilakukan mediasi terhadap Tergugat I dan Pihak lain yang membeli Objek Sengketa dari Tergugat I dalam mendiasi Tersebut Tergugat I mengatakan dasar kepemilikannya atas objek sengketa adalah berdasarkan Soerat Djoeal tanggal 02 Desember 1983 dengan Luas $\pm 1,5$ H namun saat itu Tergugat I tidak dapat menunjukan Bukti Kepemilikannya

5. Bahwa Tergugat I mengakui telah menjual tanah tersebut kepada beberapa orang sebagaimana dalam Berita acara mediasi Nomor : 235.2/BA-15.07.SKP.06.13/VIII/2018 tertanggal 09 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Tanjung Jabung.(Turut Tergugat)

6. Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat I dan saksi-saksi lain dalam mediasi Tersebut, tanah objek Perkara I dan Objek Perkara II yang merupakan tanah milik Penggugat saat ini telah dijual/ dialihkan oleh Tergugat I kepada pihak lain yaitu :

1. Tergugat II (Syamsudin) membeli dan menguasai tanah milik Penggugat, dengan cara melawan hukum tanpa persetujuan Penggugat seluas ± 8563 M² berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 100 Desa Talang Babat dengan Surat Ukur No. 00018/TB Tanggal 05 Oktober 2005 , dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Saparudin
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jasmadi
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat

Akan tetapi oleh Tergugat II diakui dan disebutkan dengan Batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan SUJUD
- Sebelah selatan berbatasan dengan Barkawi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Payo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nangcik

2. Tergugat III (Supriadi Alias bowo) Membeli dan menguasai tanah hak milik Penggugat dengan cara melawan hukum tanpa persetujuan dan izin dari Penggugat seluas $\pm 10.000M2$ (1 H) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jasmadi
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Penggugat
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Penggugat, Mahidin
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Jasmadi

Bahwa diatas tanah tersebut telah ditanam dengan pohon Pinang

7. Bahwa para Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai tanah milik Penggugat tanpa izin dari Penggugat dan Penggugat telah berulang kali memperingatkan Para Tergugat secara lisan untuk segera meninggalkan/ keluar dari tanah hak milik Penggugat, namun tidak diindahkan oleh Para Tergugat;

8. Bahwa tindakan Tergugat I yang terus menyerobot atau menguasai tanah milik Penggugat dan memperjual belikan pada Tergugat II dan Tergugat III tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

9. Bahwa tindakan Tergugat I yang sebelumnya telah menguasai tanah milik Penggugat, dan sebagiannya telah dijual kepada Tergugat II dan Tergugat III secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat terlebih dahulu oleh karena itu para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

10. Bahwa Tergugat II telah menguasai tanah dan mensertifikatkan sebagian dari tanah milik Penggugat secara melawan hak dengan Sertifikat Hak Milik No. 100 Desa Talang Babat dengan Surat Ukur No. 00018/TB Tanggal 05 Oktober 2005 An. Syamsudin (Tergugat II) sertifikat telah

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Tergugat IV (BPN Tanjabtim) adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

11. Bahwa penerbitan sertifikat Tergugat II oleh Tergugat IV , dengan tanpa melibatkan atau memberi tahu kepada Penggugat selaku pemilik ataupun perbatasan baik untuk pengukuran maupun proses sertifikatnya adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

12. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai, Menjual, membeli dan Mensertifikatkan tanah hak milik Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum dan karenanya wajib diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan tanpa suatu beban biaya apapun;

13. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat menguasai, Menjual, membeli dan mensertifikatkan tanah milik Penggugat secara melawan hukum telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yakni hilangnya hak Penggugat untuk memanfaatkan dan mengolah dan mendapatkan hasil dari tanah tersebut yang kalau ditaksir sebesar :

- Kerugian moril kalau dihitung dengan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah)
- Kerugian Materil berupa hasil atau jika disewakan sebesar Rp. 20.000.000 /pertahun dari Tahun 2006 sampai gugatan ini diajukan (14 tahun) $Rp.20.000.000 \times 14 = Rp. 280.000.000$ (dua ratus delapan puluh juta Rupiah)

14. Bahwa guna menjamin terlaksana putusan perkara ini nantinya, dan guna agar putusan perkara ini tidak sia-sia, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan meletakkan sita jaminan atas objek perkara dengan sah dan berharga

15. Bahwa agar putusan nantinya dilaksanakan oleh Para Tergugat, maka sudah layak dan patut menurut hukum Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tenggang renteng sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan kepada penggugat

16. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dan berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang kuat, maka menurut hukum kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi (*Uit Voorbar Bij Voorad*);

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian, dalil-dalil dan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Pengugat adalah Pemilik sah atas tanah yang terletak di Jl. Teuku Umar Rt. 01 dan Rt.03 Kel. Talang Babat Kec. Muara Sabak Barat yang didapat berdasarkan Sporadik Tanggal 27 Mei 2002 dan Putusan Pengadilan Agama Muara Sabak No.28/Pdt.G/2003/PA.MS tertanggal 3 September 2003 dengan luas keseluruhan ± 5 Hektar (50.000 m²) dengan ukuran Panjang =400 M dan Lebar 125 M dengan batas –batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Saparuddin, Jasmandi
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mahidin, Jasmadi
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Asmirun, Jasmadi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak Sujud, Jasmadi
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Soerat Djoel tanggal 02 Desember 1983 atau surat apapun milik Tergugat I atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II , Tergugat III Menguasai, menjual, membeli, mengalihkan, dan mensertifikatkan, sebahagian tanah Penggugat Adalah Perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat IV menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 100 Desa Talang Babat dengan Surat Ukur No. 00018/TB Tanggal 05 Oktober 2005 An. Syamsudin (Tergugat II) diatas tanah Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum.
6. Menetapkan tidak Sah dan tidak berkekuatan hukum Seritifikat Hak Milik No. 100 Desa Talang Babat dengan Surat Ukur No. 00018/TB Tanggal 05 Oktober 2005 An. Syamsudin (Tergugat II) .
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala bentuk jual beli dan peralihan hak dari tergugat I Kepada Tergugat II dan Tergugat III atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya.

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun yang memperoleh dari padanya untuk dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun.

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat kepada Penggugat yaitu:

- Kerugian moril kalau dihitung dengan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah)

- Kerugian Materil berupa hasil atau jika disewakan sebesar Rp. 20.000.000 /pertahun dari Tahun 2006 sampai gugatan ini diajukan (14 tahun) $Rp.20.000.000 \times 14 = Rp. 2800.000.000$ (dua ratus delapan puluh juta Rupiah)

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan.

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, banding maupun kasasi. (Uit Voorbar Bij Voorad)

13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rizki Ananda N, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Juli 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil yang diuraikan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat karena berdasarkan informasi yang Para Tergugat dapat Penggugat bukan satu-satunya pemilik dari tanah objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat, melainkan Penggugat hanya sebagai penerima kuasa dari ahli waris H.Usman bin H.Ripin dan Hj.Fatimah binti Kasim yang mengklaim sebagai pemilik tanah objek sengketa yang dikuasakan kepada Penggugat untuk mengurusnya i ;
3. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (obscurlibel), hal ini dapat Para Tergugat jelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat halaman 2 point 1 Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 50.000 M2 (5 Ha) yang didapat dari Sproradik tanggal 27 Mei 2002 dan Putusan Pengadilan Agama Muara Sabak No.28/Pdt.G/2003/PA.MS tertanggal 3 Septembr 2003 yang terletak di Jl.Teuku Umar RT.01 Kel.Talang Babat Kec.Muara Sabak Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Saparudin ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tamah Mahidin, Jasmadi ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Asmirun, Jaswadi
- Sebelah Barat berbatas dengan Sujud, Jasmadi

Bahwa dari dalil Penggugat tersebut diatas ada beberapa hal yang tidak jelas/kabur yaitu :

- Penggugat tidak menjelaskan dasar perolehan tanah aquo, apakah dari jual beli, apakah dari tebas tebang atau apakah dari hibah atau apakah dari waris ?,

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan Penggugat memperoleh tanah aquo dan sejak kapan Penggugat menguasai tanah aquo tersebut dan serta ditanami atau dibuat apa tanah aquo tersebut ;
- Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan Tergugat I menguasai tanah aquo dan kemudian menjual kepada Tergugat II dan Tergugat III ;
- Penggugat mendalilkan mempunyai tanah seluas 5 hektar yang mana 1 hektar 8 tumbuk telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III , akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan sisa yang 3 Hektar 20 tumbuk itu apakah dikuasai oleh Penggugat atau pihak lain dan apakah termasuk objek sengketa ?

b. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada point 6 disebutkan objek perkara I dan objek perkara II, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan apa itu objek perkara I dan Objek Perkara II ;

c. Petitum gugatan tidak jelas , yaitu :

- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala bentuk jual beli dan peralihan hak dari Tergugat I kepada Terguga II dan Tergugat III atau pihak lain yang mempeoleh hak dari padanya ;

Penggugat tidak menyebutkan secara rinci surat jual beli apa, tahun berapa, siapa yang mengesahkan dari Surat Jual Beli Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III yang tidak sah dan berkekuatan hukum tersebut ;

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun yang memperoleh dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong tanpa beban apapun ;

Penggugat tidak menyebutkan secara rinci berapa luas tanah dan batas-batas tanah dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III serta letak tanah yang harus diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong tanpa beban apapun tersebut , hal ini berakibat apabila Gugatan Penggugat dikabulkan tidak dapat dilakukan eksekusi (Non Eksekutabel) karena petitum gugatan tidak jelas/kabur ;

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut Pendapat M.Yahya Harahap “ *Petitum yang memenuhi syarat , mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta Penggugat,oleh karena itu, jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu obscuurlibel, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima. Demikian ditegaskan dalam salah satu putusan MA RI yaitu Putusan No.582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975*”.

4. Bahwa Gugatan Penggugat error in persona, hal ini karena Alm.Supriadi alias bowok dalam hal ini diwakili ahli warisnya Adi Handoyo yang ditarik sebagai Tergugat III adalah keliru (gemis aanhoeda nigheid), hal ini karena tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat milik Supriadi alias bowok bukanlah milik Supriadi alias bowok melainkan milik dan dikuasai Adi Handoyo (anak Supriadi alias bowok) , hal ini akan kami buktikan di persidangan nanti pada saat agenda pembuktian;

5. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), hal ini karena beberapa pihak yang mesti ikut ditarik sebagai Penggugat namun tidak ikut disertakan dalam perkara a quo yang mengakibatkan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun pihak tersebut adalah :

a. Ahli Warrs Almarhum H.Usman bin H.Ripin dan Almarhumah Hj.Fatimah binti Kasim.

Bahwa seharusnya Penggugat menarik seluruh Ahli Waris Almarhum H. Usman bin H.Ripin dan Almarhumah Hj.Fatimah binti Kasim sebagai Pihak Penggugat dalam perkara a quo, hal ini karena tanah objek sengketa yang diklaim adalah milik Ahli waris Almarhum H.Usman bin H.Ripin dan Almarhumah Hj.Fatimah binti Kasim ; “.

b. Kepala Kelurahan Talang Babat Kec.Muara Sabak Barat

Bahwa seharusnya Penggugat menarik Kepala Kelurahan Talang Babat Kec.Muara Sabak Barat sebagai pihak dalam perkara aquo, hal ini karena tanah milik Tergugat I yang sebagaian dijual kepada Tergugat II dan Adi Hanoyo (tanah objek sengketa) Surat Jual Beli dan Sporadik ditandatangani dan disahkan oleh Kepala Kelurahan Talang Babat Kec.Muara Sabak Barat . Ditariknya Kepala Kelurahan Talang Babat

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Muara Sabak Barat adalah untuk dapat membuat jelas dan terang keadaan sebenarnya dalam perkara aquo yaitu tentang status kepemilikan tanah, oleh karena itu tidak ditariknya Kepala Kelurahan Talang Babat Kec.Muara Sabak Barat menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Para Tergugat uraikan dalam eksepsi mohon dimasukkan dalam pokok perkara sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil pokok perkara Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat dalam Jawaban ini.

3. Bahwa terhadap dalil point 1 gugatan Penggugat dapat Para Tergugat tanggap bahwa dalil tersebut adalah mengada-ada dan akal-akalan Penggugat saja serta kabur (*Obscuur libel*), Penggugat mendalilkan memperoleh tanah dari Sproradik tanggal 27 Mei 2002 dan Putusan Pengadilan Agama Muara Sabak No.28/Pdt.G/2003/PA.MS tertanggal 3 September 2003 seluas 5 Hektar, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan dasar perolehan Penggugat atas tanah aquo apakah diperoleh dari jual beli,, apakah dari hibah, , apakah dari waris atauakah tebas terbang, kemudian Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan Penggugat memperoleh tanah aquo dan sejak kapan Penggugat menguasai tanah objek sengketa serta ditanami atau dibuat apa tanah objek sengketa tersebut, kemudian Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan Tergugat I menguasai tanah Penggugat dan kemudian menjual kepada Tergugat II dan, Tergugat III, kemudian Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 5 Hektar yang mana 1 hektar 8 tumbuk telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III , akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan sisa yang 3 Hektar 20 tumbuk itu apakah dikuasai oleh Penggugat atau pihak lain dan apakah termasuk objek sengketa ?

Kemudian Penggugat mendalilkan dengan dasar kepemilikan Sporadik tanggal 27 Mei 2002, sedangkan faktanya pada tahun 2002 tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I, bagaimana mungkin Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (*Sporadik*) bisa terbit apabila diatas tanah tersebut faktanya orang lain yang menguasai bukan pemilik Sporadik ;

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian selanjutnya dapat Para Tergugat jelaskan sebagai berikut

- a. Bahwa tanah Tergugat I miliki dan kuasai dan kemudian dijual kepada Tergugat II dan Adi Handoy (anak Supriadi alias Bowok) bukan kepada Supriadi alias bowok adalah benar-benar tanah Tergugat I yang didapat dari warisan dari orang tua Tergugat I yaitu H.Idris bin H.Ripin, H.Idris bin H.Rpin memperoleh tanah tersebut berdasarkan Jual Beli dengan H.Seman bin.Ripin, dan H.Seman bin H.Rpin memperoleh tanah tersebut dari jual beli dengan Jafar bin Kohar, yang selama berpuluh-puluh tahun dikuasai dan tidak ada yang keberatan atau mengaku-ngaku memiliki tanah aquo, dan baru beberapa tahun belakangan ada yang keberatan atau mengaku-ngaku memiliki tanah aquo yaitu Penggugat;
- b. Bahwa terhadap tanah yang Tergugat II beli dari Tergugat I telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.100/Desa Talang Babat dengan Surat Ukur.00018/TB tanggal 15 Oktober 2005 dengan luas 8.563 M2 atas nama Syamsudin, dan sejak Tergugat II beli Tergugat I kemudian terbit sertifikat dan Tergugat II kuasai secara terus menerus selama puluhan tahun tidak ada yang keberatan atau mengaku-ngaku memiliki tanah aquo, baru beberapa tahun inilah ada keberatan atau mengaku-ngaku memiliki tanah aquo yaitu Penggugat ;

Bahwa Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

- **Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang terdapat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ;**

- **Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kantor pertanahan yang bersangkutan atau**

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;

c. Bahwa terhadap tanah yang Tergugat III beli dari Tergugat I telah diterbitkan Sporadik

4. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III adalah termasuk kategori Pembeli Yang Beritikad Baik yang harus dilindungi menurut undang-undang karena Tergugat II dan Tergugat III pada saat membeli tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atau menyanggah terhadap pembelian tanah tersebut, hal ini terbukti diatas tanah telah terbit Sertifikasi Hak Milik SHM) atas nama Tergugat II sejak tahun 2005 dan diatas tanah tersebut juga telah ditanami pohon pinang oleh Tergugat III , kemudian berdasarkan kesepakatan Rapat Pleno Kamar Perdata yang tertuang dalam SEMA No.7/2012 dalam butir ke IX dirumuskan bahwa "Perlindungan harus diberikan kepada Pembeli Beritikad Baik sekalipun kemudian diketahui bahwa Penjual orang yang tidak berhak dalam objek jual beli tanah dan pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak ;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 2 dan 3 dapat Tergugat I tanggapi bahwa dalil tersebut adalah salah dan keliru, hal ini karena Tergugat I memiliki surat-surat kepemilikan yang sah atas tanah aquo . Kemudian terhadap Penggugat yang melaporkan Tergugat I ke Pihak Kepolisian ternyata dari hasil penyelidikan dan penyidikan, Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan seperti apa yang dilaporkan oleh Penggugat, oleh karena itu sudah terang dan jelas Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa terhadap dalil dari Penggugat pada point 4 dapat Tergugat I tanggapi bahwa tidak benar kalau Tergugat I tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan tanahnya;

7. Bahwa terhadap dalil dari Penggugat pada point 6 angka 1 ,2 dan 3 dapat Tergugat I tanggapi bahwa tidak benar Tergugat I ada menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III, yang benar adalah Tergugat I menjual tanah milik Tergugat I sendiri kepada Tergugat II dan Tergugat III / Adi Handoyo (anak Supriadi alias Bowok) bukan kepada Supriadi alias Bowok , kemudian tidak benar apabila dikatakan Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanah aquo dengan cara melawan hukum tanpa persetujuan Penggugat, karena tanah yang Tergugat II kuasai adalah benar-

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tjt



benar tanah Tergugat II yang diperoleh dari jual beli dari Tergugat I dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik sebagai bukti yang sempurna dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya selama puluhan tahun tanpa ada pihak-pihak yang keberatan atau mengaku-ngaku memiliki tanah tersebut begitu juga dengan Tergugat III;

8. Bahwa, dalil Gugatan Penggugat pada point 7 dapat Para Tergugat tanggapi bahwa dalil tersebut sangat tidak berdasar, hal ini Para Tergugat memiliki surat-surat kepemilikan yang sah secara hukum, sehingga jelas tidak ada perbutan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, maka tidak ada alasan Penggugat untuk menyuruh Para Tergugat untuk keluar dari tanah aquo ;

9. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada point 8 dan point 13 dapat Para Tergugat tanggapi bahwa dalil tersebut sangat tidak berdasar, hal ini karena ganti rugi dapat dikenakan pada Para Tergugat apabila Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dalam perkara aquo Para Tergugat memiliki surat-surat kepemilikan yang sah secara hukum, sehingga jelas tidak ada perbutan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, maka tidak ada alasan Penggugat untuk meminta uang ganti rugi kepada Para Tergugat, justru Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu berlawanan dengan hak orang lain dengan mengaku-ngaku memiliki tanah aquo tanpa dasar yang kuat dan jelas;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 9 dan 10 dan 11 dapat Para Tergugat tanggapi bahwa dalil tersebut adalah salah dan keliru, hal ini karena perbuatan Para Tergugat menguasai tanah aquo dan membuat sertifikat diatas tanah aquo bukanlah perbuatan melawan hukum, hal ini karena Para Tergugat menguasai tanah aquo berdasarkan surat-surat kepemilikan yang sah, justru Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu berlawanan dengan hak orang lain dengan mengakui tanah milik Para Tergugat adalah milik Penggugat ;

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 12 dapat Para Tergugat tanggapi bahwa tanah yang Para Tergugat kuasai adalah sah hak milik Para Tergugat, oleh karena itu tidak alasan dan kewajiban Para Tergugat menyerahkan tanah aquo kepada Penggugat;

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 14 haruslah ditolak, hal ini karena sita jaminam yang diajukan Penggugat tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasa 261 Rbg;

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada point 15 dalil tersebut sangat tidak berdasar, hal ini karena uang paksa dapat dikenakan kepada Para Tergugat apabila Para Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dalam perkara Aquo, Para Tergugat memiliki surat-surat kepemilikan yang sah secara hukum, sehingga jelas tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, maka tidak ada alasan Penggugat untuk meminta uang paksa kepada Para Tergugat.

14. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada point 16 dalil tersebut haruslah dikesampingkan, hal ini karena Para Tergugat juga memiliki bukti-bukti yang autentik tentang kepemilikan tanah Para Tergugat, sehingga terhadap putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dijalankan, hal ini sebagaimana diatur dalam Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij vooraad) dan provisionil.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV tidak memberikan jawaban dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I s.d Tergugat III, dimana Penggugat telah mengajukan Replik melalui sarana e-court (elektronik) pada tanggal 12 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, dimana Tergugat I s.d. Tergugat III telah mengajukan Duplik melalui sarana e-court (elektronik) pada tanggal 18 Agustus 2021;

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sejumlah 8 (delapan) bukti, yang bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan saksi atas nama H. Barkawi Bin Husnin;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat sebagai berikut :

- Bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi dari asli Surat Kuasa Khusus dari Hj. Rahmah Bt. H. Usman kepada H. Anwar Rachman, S.E. untuk mengurus harta peninggalan pasangan orang tua kami H. Usman Bin Ripin dengan Hj. Fatimah Bt Kasim yang terletak di wilayah Kecamatan Muara Sabak dan Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 12 Oktober 2021;
- Bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas tanah dengan panjang 125 depa dan lebar 76 depa di RT 1 Desa Talang Babat, Muara Sabak Barat tanggal 27 Mei 2002;
- Bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi dari asli Surat Keterangan Kehilangan Nomor : LP/C/511/VII/2017/SPK II tanggal 5 Juli 2017;
- Bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi dari asli Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.1/107/2003 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kecamatan Muara Sabak Kelurahan Muara Sabak tanggal 26 Februari 2003;
- Bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi dari asli Surat Keterangan Warisan tanggal 26 Februari 2003;
- Bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi dari asli Salinan Putusan Nomor : 28/Pdt.G/2003/PA.MS yang diputuskan tanggal 3 September 2003;
- Bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi dari asli Berita Acara Pelaksanaan Mediasi Nomor 235.2/BA-15.07.SKP.06.13/VIII/2018 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi tanggal 9 Agustus 2018;
- Bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi dari asli Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Resor Tanjung Jabung Timur tanggal 8 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dimaksud telah dinazegelen dan diberikan materai yang cukup serta ditunjukkan surat aslinya dalam persidangan perkara a quo, kecuali bukti surat bertanda P-2 tidak ditunjukkan surat aslinya, akan tetapi masih dapat dipergunakan untuk

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tjt



pembuktian perkara a quo sepanjang didukung oleh alat-alat bukti yang lain sebagaimana Yurisprudensi MA RI Nomor 112 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yaitu :

1. Saksi H. BARKAWI Bin HUSNIN pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat pernah menemui saksi di rumah milik saksi untuk tujuan membuat dan menandatangani sporadik tanah, akan tetapi saksi tidak mengetahui lokasi tanah yang dimaksud dalam sporadik tanah milik Penggugat. Selain itu saksi tidak menanyakan lokasi tanah dalam sporadik tersebut;
- Bahwa saksi bersedia menandatangani sporadik Penggugat, dikarenakan Penggugat bercerita sedang mencari tanah warisan dari tante (bibi) Penggugat dan Penggugat belum mengetahui lokasi tanah dalam sporadik tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi waktu atau tanggal ketika menandatangani sporadik Penggugat;
- Bahwa saksi sudah mengenal Penggugat sebelum menandatangani Sporadik tersebut dan Penggugat meminta saksi menandatangani sporadik dikarenakan yang hanya dikenal Penggugat saat itu adalah saksi;
- Bahwa saat saksi menandatangani sporadik dimaksud, belum ada tandatangan orang lain dalam Sporadik tersebut;
- Bahwa saat saksi menandatangani sporadik tanah Penggugat, dimana tidak disaksikan Pejabat dari pemerintahan;
- Bahwa sebelum menandatangani sporadik Penggugat, dimana saksi tidak membaca surat sporadik Penggugat terlebih dahulu karena saksi tidak dapat membaca;
- Bahwa saksi tidak pernah menjabat sebagai perangkat desa dan Kepala desa Talang Babat adalah Jasmadi dan saksi mengenalnya
- Bahwa saksi tidak ingat surat yang ditandatangani dulu setelah diperlihatkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi dari asli Surat Kuasa Khusus dari Hj. Rahmah Bt. H. Usman kepada H. Anwar Rachman, S.E. untuk mengurus harta peninggalan pasangan orang tua kami H. Usman Bin Ripin dengan Hj. Fatimah Bt Kasim yang terletak di wilayah Kecamatan Muara Sabak dan Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 12 Oktober 2021 dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dengan panjang 125 depa dan lebar 76 depa di RT 1 Desa Talang Babat, Muara Sabak Barat tanggal 27 Mei 2002;

- Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi pada bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas tanah dengan panjang 125 depa dan lebar 76 depa di RT 1 Desa Talang Babat, Muara Sabak Barat tanggal 27 Mei 2002;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Selamat yang tandatangan dalam bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas tanah dengan panjang 125 depa dan lebar 76 depa di RT 1 Desa Talang Babat, Muara Sabak Barat tanggal 27 Mei 2002 dikarenakan merupakan orang Desa Talang Babat;
- Bahwa saksi tidak mengenal Hj. Rahmah Bt H. Usman pemberi kuasa dalam bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi dari asli Surat Kuasa Khusus dari Hj. Rahmah Bt. H. Usman kepada H. Anwar Rachman, S.E. untuk mengurus harta peninggalan pasangan orang tua kami H. Usman Bin Ripin dengan Hj. Fatimah Bt Kasim yang terletak di wilayah Kecamatan Muara Sabak dan Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 12 Oktober 2021;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Penggugat ada membacakan surat sporadik tanah sebelum saksi menandatangani;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sejumlah 9 (Sembilan) bukti yang bertanda T.I.1 sampai dengan T.II.III.1 dan saksi-saksi atas nama H. Jasmadi, Muhsinun dan Ismail Bin Kasmuri

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat III yaitu alat bukti surat sebagai berikut :

- Bukti surat bertanda T.I.1 berupa fotokopi dari asli surat pernyataan tanah atas nama Nangcik Bin H. Idris tertanggal 4 Oktober 2015;
- Bukti surat bertanda T.I.2 berupa fotokopi dari asli surat keterangan hibah sebidang tanah yang terletak di RT 8/RW 3 Kelurahan Talang Babat tanggal 2 Agustus 2019;
- Bukti surat bertanda T.I.3 berupa fotokopi dari asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama Arif Antariksa tanggal 2 Agustus 2019;
- Bukti surat bertanda T.II.1 berupa fotokopi dari asli sertifikat hak milik nomor 100 atas nama pemegang hak Syamsudin yang diterbitkan Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Timur tanggal 15 Oktober 2005;

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti surat bertanda T.III.1 berupa fotokopi dari asli surat perjanjian jual beli tanah antara Nangcik HI dengan Adi Handoyo atas tanah yang terletak di RT 3/RW 2 Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat;
- Bukti surat bertanda T.III.2 berupa fotokopi dari asli kwitansi pembelian sebidang tanah dengan panjang 94 M2 dan luas 80M2 tanggal 13 Desember 2018;
- Bukti surat bertanda T.III.3 berupa fotokopi dari asli surat pernyataan penguasaan fisik (sporadik) sebidang tanah di RT 3, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas nama Adi Handoyo tanggal 20 Maret 2019;
- Bukti surat bertanda T.III.4 berupa fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah di RT 3 RW 3 Talang Babat Tanjung Jabung Timur atas nama wajib pajak Adi Handoyo;
- Bukti surat bertanda T.I.II.III.1 berupa fotokopi dari asli surat pernyataan atas nama H. Jasmadi tanggal 13 Agustus 2018

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dimaksud telah dinazegelen dan diberikan materai yang cukup serta ditunjukkan surat aslinya dalam persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat I sampai dengan Tergugat III telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yaitu :

1. Saksi H. Jasmadi pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dalam perkara ini dikarenakan permasalahan sengketa tanah;
- Bahwa saksi pernah menjabat Kepala Desa Talang babat sejak tahun 1976 sampai dengan 1999, dimana selama saksi menjabat Kepala Desa tidak ada orang lain yang menggantikan saksi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat bukti surat bertanda T.I.1 berupa fotokopi dari asli surat pernyataan tanah atas nama Nangcik Bin H. Idris tertanggal 4 Oktober 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat bertanda T.I.2 berupa fotokopi dari asli surat keterangan hibah sebidang tanah yang terletak di RT 8/RW 3 Kelurahan Talang Babat tanggal 2 Agustus 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang bukti surat bertanda T.I.3 berupa fotokopi dari asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama Arif Antariksa tanggal 2 Agustus 2019;

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I tidak pernah datang ke rumah saksi, akan tetapi anak Tergugat I datang ke rumah saksi untuk meminta tandatangan dalam sporadik tanah dan sebelum tandatangan saksi membaca surat sporadik yang dibawa anak Tergugat I tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tanah sengketa masuk ke dalam wilayah RT 3 Kelurahan Talang Babat dan luas tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat seluas $\pm 1,5$ (satu koma lima) hektar, dimana sepengetahuan saksi tanah tersebut dikuasai Tergugat I. Adapun batas-batas tanah objek sengketa yakni sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Almarhum Bapak Sujud, timur berbatasan dengan tanah milik Safarudin, utara berbatasan dengan tanah milik H. Barkawi dan selatan berbatasan dengan tanah milik almarhum Bapak Sujud;
- Bahwa surat sporadik yang ditandatangani saksi, bukanlah saksi yang membuatnya melainkan sudah disiapkan oleh Tergugat I dan saksi hanya tinggal menandatangani, akan tetapi yang ditandatangani bukan berbentuk surat pernyataan;
- Bahwa menurut saksi tanah sengketa adalah milik Tergugat I berdasarkan keterangan dari H. Idris yang merupakan ayah Tergugat I dan warisan dari H. Idris. Adapun riwayat tanah tersebut dahulunya merupakan kebun karet yang berbebeentuk tanah daratan (keras), serta bukan tanah rawa;
- Bahwa anak dari H. Idris berjumlah 3 (tiga) orang yakni Sdr. Mancim, Idrus dan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat II dan tidak mengetahui apakah Sdr. Adi Handoyo memiliki tanah di lokasi tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi setelah selesai menjabat Kepala Desa tidak ada lagi menandatangani surat sporadik dikarenakan setiap surat yang ditandatangani saksi wajib diregister dan pembuatan sporadik tercatat dalam buku register
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau mendengar H. Anwar Rahman memiliki lokasi tanah yang disengketakan;
- Bahwa tandatangan dalam bukti surat bertanda T.I.3 berupa fotokopi dari asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama Arif Antariksa tanggal 2 Agustus 2019 bukanlah tandatangan saksi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan H. Idris dan Tergugat I. Adapun saksi mengetahui tanah objek sengketa merupakan milik Tergugat I karena saksi memiliki dan menggarap tanah yang bersebelahan dengan tanah objek

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa, Adapun tanah yang saksi garap berupa kebun dengan tanaman kelapa dan jengkol milik mertua saksi atas nama Sujud. Sedangkan tanah objek sengketa digarap oleh Sdr. Turiman dengan cara menyadap karet tanah dimaksud dan Sdr. Turiman dibayar oleh saksi. Adapun saat ini kebun karet sudah menjadi rawa karena pada tahun 1990 tanah objek sengketa diambil tanahnya (dikeruk) untuk kepentingan pembangunan jalan. Bahwa saat pengerukan objek tanah, dimana tidak ada pihak lain yang berkeberatan;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Tergugat I mengenai pihak lain yang mengakui tanah Tergugat I, akan tetapi tidak mengetahui siapa pihak dimaksud;
- Bahwa tempat tinggal saksi dari tanah objek sengketa \pm 150 (seratus lima puluh meter) sejak tahun 1964;
- Bahwa saksi tidak ada orang lain yang meminta saksi untuk menandatangani sporadik tanah;
- Bahwa saksi kenal dengan Adi Handoyo, akan tetapi tidak mengetahui hubungan antara Tergugat I dengan Adi Handoyo berkaitan dengan tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Hj. Rahmah Bt H. Usman;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Idris sudah meninggal dunia dan H. Idris belum membagi tanah objek sengketa, dimana saat ini anak H. Idris yang masih hidup adalah Tergugat I dan saudaranya yang perempuan;

2. Saksi MUHSINUN pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan Ketua RT 3 Kelurahan Talang Babat sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena adanya sengketa tanah yang terletak di RT 3, RW 1 Kelurahan Talang Babat, Tanjung Jabung Timur, akan tetapi saksi hanya mengetahui batas tanah objek sengketa berbatasan dengan tanah H. Barkawi dan tanah Sujud namun tidak mengetahui pasti batas-batas tanah objek sengketa dimaksud
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa merupakan milik Tergugat I telah dijual Adi Handoyo, dan Tergugat III berdasarkan surat keterangan di atas segel. Adapun saksi mengetahui Tergugat I memiliki surat keterangan di atas segel setelah diberitahukan Tergugat I dan saksi pernah melihat surat keterangan di atas segel tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi jual beli tanah antara Tergugat I dengan Sdr. Adi Handoyo pada tahun 2018. Adapun yang ikut hadir dalam

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli antara Tergugat I dan Sdr. Adi Handoyo adalah saksi, Tergugat I, Supriadi Alias Bowok dan Adi Handoyo;

- Bahwa proses jual beli antara Tergugat I dan Sdr. Adi Handoyo diketahui oleh Kepala Desa/Lurah yang saat itu dijabat oleh Dedi Yolanda, akan tetapi saksi sudah tidak ingat harga jual beli tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang dijual Tergugat I dan saat ini objek sengketa merupakan tanah bekas kerukan, terdapat rawa dan tanah yang diolah ditanami pohon pisang;
- Bahwa saksi telah menandatangani bukti surat bertanda T.III.3 berupa fotokopi dari asli surat pernyataan penguasaan fisik (sporadik) sebidang tanah di RT 3, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas nama Adi Handoyo tanggal 20 Maret 2019 karena sepengetahuan saksi yang menguasai tanah dalam sporadik tersebut adalah Sdr. Adi Handoyo dan saat ini tanah dimaksud dalam bentuk kebun pinang;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah yang dikuasai oleh Adi Handoyo adalah panjang 94 M (Sembilan puluh empat meter) dan lebar 80 M (delapan puluh meter), dimana dahulunya merupakan tanah kosong;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah sengketa sempat dilakukan pengerukan tanah dan tidak ada orang lain bekeberatan;
- Bahwa menurut saksi tidak ada pihak lain yang mengakui kepemilikan tanah objek sengketa selain Tergugat I. Adapun Tergugat I mendapatkan tanah objek sengketa dari orang tuanya atas nama H. Idris;
- Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I yakni panjang 106 M (seratus enam meter) dan lebar 92 (Sembilan puluh dua) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang membeli tanah objek sengketa selain Adi Handoyo dan Adi Handoyo ada melaporkan SPPT (Surat Pemerintahan Pajak Terutang);
- Bahwa untuk tanah milik Tergugat II terletak di dekat tanah objek sengketa dan saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan tanah Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pernah datang mengakui tanah objek sengketa hanyalah Tergugat I dan saksi tidak mengetahui terdapat penjualan atas tanah pada tahun 2005;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika tanah objek sengketa dikeruk, yang mana dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa Tergugat III sudah meninggal dunia tahun 2021, dimana sebelum Tergugat III meninggal dunia pernah saksi melihat Tergugat III yang

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengerjakan tanah yang dikuasai oleh Adi Handoyo. Adapun Tergugat III juga menanam pisang di atas tanah yang dikuasai oleh Adi Handoyo;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli atas tanah dimaksud selain jual beli antara Tergugat I dengan Adi Handoyo;
- Bahwa dahulu yang sempat menjabat Kepala Desa Talang Babat adalah Bapak Jasmadi;

3. Saksi ISMAIL Bin KASMURI pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan Ketua RW 2 sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini;
- Bahwa tanah objek sengketa berada di RT 3, RW 1 Kelurahan Talang Babat dan RW 1 tidak pernah ada perubahan sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi sudah mengenal lama Tergugat I sejak tinggal di Kelurahan Talang Babat;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan dalam bukti surat bertanda T.III.3 berupa fotokopi dari asli surat pernyataan penguasaan fisik (sporadik) sebidang tanah di RT 3, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas nama Adi Handoyo tanggal 20 Maret 2019;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat I, akan tetapi tidak mengetahui luas tanah yang dikuasai Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa merupakan milik Tergugat I karena dahulu tanah tersebut dikuasai oleh H. Idris dan kemudian diteruskan oleh Tergugat I selaku anak H. Idris dan saat ini tanah objek sengketa telah beralih kepemilikannya atas nama Arif Antariksa dan Adi Handoyo;
- Bahwa luas tanah objek sengketa lebih dari 1 (satu) hektar, akan tetapi luasnya tidak sampai 5 (lima) hektar;
- Bahwa saksi menandatangani sporadik tanah objek sengketa karena sudah lama dikuasai oleh H. Idris dan sudah ada kebiasaan bilamana terdapat saksi-saksi terhadap objek tanah dalam sporadik tersebut, sehingga dapat ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak pernah turun langsung ke lokasi objek tanah yang disengketakan;
- Bahwa di kelurahan terdapat buku/register untuk pencatatan sporadik dan kebiasannya dilakukan pengukuran oleh petugas dari Kelurahan setelah terdapat permohonan dari pemohon Sporadik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi didatangi ketika menandatangani surat sporadik atas nama Arif Antariksa dan tidak mengetahui kapan saksi-saksi lain H. Barkawi, Jasmadi dan Margono menandatangani Sporadik tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak mengajukan alat bukti dalam persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa perkara a quo pada tanggal 7 Oktober 2021, dimana terhadap hasil pemeriksaan setempat terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat III dalam Jawaban Gugatannya selain menyangkal dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam pokok perkara, telah pula mengajukan eksepsi antara lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat III yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat III pada pokoknya mendalilkan dalam jawabannya mengenai Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) karena tidak menjelaskan dasar atau riwayat perolehan tanah seluas \pm 5 Hektar (50.000 M2) yang didalilkan milik Penggugat, sehingga menjadi dasar Gugatan perkara a quo, apakah berasal dari tanah tebas terbang, hibah atau waris. Demikian juga Tergugat I sampai dengan Tergugat III mendalilkan Gugatan Penggugat tidak jelas (kabur) karena tidak menjelaskan tanggal atau kapan waktu penjualan tanah objek sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III, termasuk tidak menjelaskan riwayat sisa tanah di luar objek sengketa seluas 3 (tiga) hektar 20 (dua puluh) tumbuk apakah dalam penguasaan Penggugat atau pihak lain dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat III mendalilkan juga Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena pada poin 6 (enam) tidak menjelaskan yang dimaksud dengan objek perkara I dan objek

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara II. Demikian juga Tergugat I sampai dengan Tergugat III mendalilkan Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur dikarenakan tidak memperinci petitum gugatan yang menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala bentuk jual beli dan peralihan hak dari Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III atau pihak lain yang memperoleh hak daripadanya serta tidak memperinci juga petitum gugatan yang memohon untuk Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun yang memperoleh dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong tanpa beban apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur libel*) yang diajukan Tergugat I sampai dengan Tergugat III, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian dibawah ini :

Menimbang, bahwa eksepsi *obscur libel* yakni formulasi gugatan tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) atau gugatan tidak jelas sebagaimana ketentuan pasal 8 Rv (*Reglement op de rechtsvordering*) yakni pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Beberapa jenis eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) antara lain tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya obyek sengketa, petitum gugatan tidak jelas dan mencampuradukan posita wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, dimana posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Selain itu terdapat Gugatan yang dasar hukumnya jelas, akan tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke ground*) maka dalil gugatan seperti tidak memenuhi syarat formil dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pdt/1984. Bahwa dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pdt/1984 tersebut menyatakan gugatan kabur dan tidak jelas karena tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh tanah sengketa (apakah berupa hibah, warisan dan sebagainya), dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat III yang mendalilkan Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) karena tidak menjelaskan dasar atau riwayat perolehan tanah seluas \pm 5 Hektar (50.000 M²) yang didalilkan milik Penggugat, sehingga

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar Gugatan perkara a quo, apakah berasal dari tanah tebas terbang, hibah atau waris, dimana Majelis Hakim menilai beralasan secara hukum untuk diterima dan dikabulkan karena Penggugat dalam Gugatannya hanya mendalilkan dasar hukum perolehan tanah seluas \pm 5 Hektar (50.000 M2) yang menjadi dasar Gugatan a quo, akan tetapi tidak menjelaskan dasar fakta (*fetelijke ground*) riwayat perolehan tanah tersebut. Maka dalil Gugatan Penggugat perkara a quo tidak memenuhi syarat formil dan tidak jelas (kabur);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat I sampai dengan Tergugat III yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas (kabur) karena tidak menjelaskan tanggal atau kapan waktu penjualan tanah objek sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat, termasuk tidak menjelaskan riwayat sisa tanah di luar objek sengketa seluas 3 (tiga) hektar 20 (dua puluh) tumbuk apakah dalam penguasaan Penggugat atau pihak lain dalam objek sengketa, dimana menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara, dan merupakan landasan untuk membuktikan pihak yang mana memiliki hak secara hukum menguasai tanah objek sengketa, sehingga pertimbangan dan pembahasannya dalam pokok perkara sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi MA RI Nomor 318 K/TUN/1997 (Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, hlm 86). Dengan demikian dalil eksepsi Gugatan kabur atau tidak jelas tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan secara hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat III mendalilkan juga Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena pada poin 6 (enam) tidak menjelaskan yang dimaksud dengan objek perkara I dan objek perkara II, dimana Majelis Hakim menilai bukanlah termasuk dalam kualifikasi gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) dikarenakan Penggugat telah menguraikan lebih lanjut bahwa yang dimaksud objek perkara I dan objek perkara II merupakan tanah yang didalilkan Penggugat miliknya dan telah dijual Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana point 6 dalam Posita Gugatan Penggugat, sehingga jelas yang dimaksud objek perkara I dan II merupakan tanah objek sengketa perkara a quo. Maka dalil eksepsi Gugatan Kabur atau tidak jelas tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan secara hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat III yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena tidak memperinci petitum gugatan yang menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala bentuk jual beli dan peralihan hak dari

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III atau pihak lain yang memperoleh hak daripadanya serta tidak memperinci juga petitum gugatan yang memohon untuk Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun yang memperoleh dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong tanpa beban apapun, dimana Majelis Hakim berpendapat masih berkaitan atau berhubungan dengan Posita Gugatan Penggugat angka 6 (enam) mengenai tanah objek sengketa yang dialihkan atau dijual Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III, sehingga tidak dapat dinyatakan tidak jelas atau kabur sebagaimana doktrin M. Yahya Harahap, S.H. (Hukum Acara Perdata, hlm 453) dan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997. Dengan demikian eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat III tentang petitum gugatan Gugatan Penggugat tidak rinci dan kabur (tidak jelas) haruslah dinyatakan tidak beralasan secara hukum dan ditolak;

2. Eksepsi Error In Persona dan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa eksepsi Gugatan error in persona dan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang didalilkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat III dalam Jawaban Gugatannya akan dipertimbangkan Majelis Hakim secara bersamaan dikarenakan eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan satu kesatuan atau bagian dari eksepsi error in persona;

Menimbang, bahwa Eksepsi Gugatan error in persona terdiri dari eksepsi diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*) atau subjek hukum tidak memiliki kewenangan bertindak sebagai Penggugat atau persona standi in judicio di depan Pengadilan Negeri, sehingga subjek hukum tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Demikian juga yang termasuk eksepsi *error in persona* adalah keliru menarik pihak (subjek hukum) sebagai Tergugat sebagaimana kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/SIP/1975. Selain itu eksepsi *plurium litis consortium* (kurang pihak) yang ditarik sebagai Tergugat atau Tergugat tidak lengkap yaitu merupakan bagian dari eksepsi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat III mendalilkan Gugatan Penggugat telah error in persona karena telah keliru menarik Alm. Supriadi Alias Bowok yang dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya Adi Handoyo sebagai Tergugat III karena tanah yang didalilkan Penggugat milik Alm. Supriadi merupakan dalam penguasaan dan kepemilikan Adi Handoyo yang merupakan Anak Supriadi Alias Bowok;

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.III.1 berupa fotokopi dari asli surat perjanjian jual beli tanah antara Nangcik HI dengan Adi Handoyo atas tanah yang terletak di RT 3/RW 2 Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat dan bukti surat bertanda T.III.2 berupa fotokopi dari asli kwitansi pembelian sebidang tanah dengan panjang 94 M2 dan luas 80M2 tanggal 13 Desember 2018 dihubungkan dengan keterangan saksi Muhsinun yang menjelaskan pada pokoknya telah terjadi jual beli tanah antara Tergugat I dengan Sdr. Adi Handoyo, dimana Sdr. Muhsinun selaku saksi dalam jual beli tanah antara Tergugat I dengan Sdr. Adi Handoyo. Dengan demikian Tergugat I telah mengalihkan sebagian tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan panjang 94 M2 (Sembilan puluh empat meter persegi) dan lebar 80 M2 (delapan puluh meter persegi) kepada Sdr. Adi Handoyo dengan cara jual beli.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.III.3 berupa fotokopi dari asli surat pernyataan penguasaan fisik (sporadik) sebidang tanah di RT 3, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas nama Adi Handoyo tanggal 20 Maret 2019 dan bukti surat bertanda T.III.4 berupa fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah di RT 3 RW 3 Talang Babat Tanjung Jabung Timur atas nama wajib pajak Adi Handoyo, dihubungkan dengan keterangan saksi Muhsinun dan Ismail Bin Kasmuri pada pokoknya menjelaskan bahwa sebagian tanah objek sengketa saat ini dalam penguasaan Adi Handoyo. Selain itu menurut keterangan saksi Muhsinun pada pokoknya menjelaskan bahwa Tergugat III hanya pernah menggarap tanah Adi Handoyo dan menanam pohon pisang di atasnya. Sedangkan Penggugat baik dalam bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan saksi H. Barkawi Bin Husnin tidak menjelaskan dalil Penggugat mengenai beralihnya sebagian objek tanah sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat III *in casu* Supriadi Alias Bowok (Alm), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya yang dijadikan salah satu Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Sdr. Adi Handoyo bukan Tergugat III *in casu* Supriadi Alias Bowok (Alm) yang diwakili oleh ahli warisnya Adi Handoyo karena sebagian tanah objek sengketa telah beralih dari Tergugat I kepada Adi Handoyo dan dalam penguasaan Adi Handoyo, serta bukanlah kepada Tergugat III peralihan dan penguasaan sebagian tanah objek sengketa *a quo*. Dengan demikian Adi Handoyo seharusnya digugat dalam kedudukan hukum mewakili kepentingannya dirinya sendiri dan bukan untuk

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili kepentingan ahli waris dari Supriadi Alias Bowok (Alm) selaku Tergugat III, maka Majelis Hakim menilai telah terjadi kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat *in casu* Supriadi Alias Bowok (Alm) yang diwakili oleh ahli warisnya Adi Handoyo selaku Tergugat III sehingga sudah sepatutnya Eksepsi *Error in Persona* Tergugat I sampai dengan Tergugat III tersebut, beralasan secara hukum untuk diterima dan dikabulkan sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi MA RI Nomor 1424 K/Sip/1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.I.2 berupa fotokopi dari asli surat keterangan hibah sebidang tanah yang terletak di RT 8/RW 3 Kelurahan Talang Babat tanggal 2 Agustus 2019 dan bukti surat bertanda T.I.3 berupa fotokopi dari asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama Arif Antariksa tanggal 2 Agustus 2019, dihubungkan dengan keterangan saksi Ismail Bin Kasmuri pada pokoknya menjelaskan bahwa sebagian tanah objek sengketa selain telah dalam penguasaan Adi Handoyo, dimana sebagian lainnya dari tanah objek sengketa dalam penguasaan Sdr. Arif Antariksa. Dengan demikian telah beralih penguasaan atas sebagian tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak dengan ukuran utara 98 M (sembilan puluh delapan meter), selatan 100 M (seratus meter), barat 160 M (seratus enam puluh meter), timur 180 M (seratus delapan puluh meter) dari Tergugat I kepada Arif Antariksa, maka Majelis Hakim menilai seharusnya Arif Antariksa turut ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* karena menguasai sebagian tanah objek sengketa perkara *a quo*. Selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada objek sengketa, dimana terdapat rumah di dalam objek sengketa yang mana Penggugat tidak mengetahui pemilik rumah tersebut, sedangkan menurut Tergugat I sampai dengan Tergugat III rumah tersebut milik Marhadi. Dengan demikian sudah seharusnya pemilik rumah yang terdapat dalam objek sengketa turut ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*. Maka Majelis Hakim menilai Gugatan Penggugat telah kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat III mendalilkan Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik seluruh ahli waris Almarhum H. Usman Bin H. Ripin dan Almarhumah Hj. Fatimah Binti Kasim sebagai pihak Penggugat dalam perkara *a quo* dan tidak dijadikannya Kepala Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak sebagai Tergugat dikarenakan menandatangani dan mengesahkan sporadik tanah objek sengketa yang kemudian dijual Tergugat I kepada Tergugat II dan Adi Handoyo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tidak diperlukan keseluruhan

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris Almarhum H. Usman Bin H. Ripin dan Almarhumah Hj. Fatimah Binti Kasim bertindak sebagai Penggugat dalam perkara a quo, dimana dapat satu orang atau sebagian ahli waris mengajukan Gugatan yang mana objek sengketaanya berkaitan dengan harta warisan sebagaimana Kaidah Hukum Yurisprudensi MA RI Nomor 439 K/Sip/1960 tanggal 8 Januari 1969 (Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, hlm. 23). Demikian juga doktrin hukum menurut M. Yahya Harahap bahwa bilamana harta warisan dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah, cukup seorang ahli waris saja yang bertindak sebagai Penggugat sebagaimana kaidah hukum Putusan MA RI Nomor 64 K/Sip/1974 (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan hlm. 119 s.d. 120). Maka Majelis Hakim menilai tidaklah beralasan secara hukum eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat III yang menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak menarik seluruh ahli waris Almarhum H. Usman Bin H. Ripin dan Almarhumah Hj. Fatimah Binti Kasim sebagai pihak Penggugat dalam perkara a quo, sehingga sudah sepatutnya Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat III sudah sepatutnya dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat III yang menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak diadakannya Kepala Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak sebagai Tergugat dikarenakan menandatangani dan mengesahkan sporadik tanah objek sengketa yang kemudian dijual Tergugat I kepada Tergugat II dan Adi Handoyo, dimana Majelis Hakim berpendapat tidaklah beralasan secara hukum untuk dikabulkan karena Gugatan Penggugat dalam perkara a quo bukanlah mengenai pembatalan dan pencabutan sporadik tanah objek sengketa sebagaimana Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 550 K/SIP/1979;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas jual beli tanah, pengalihan dan/atau penguasaan tanah objek sengketa yang terletak di Desa Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam eksepsi Gugatan Kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) dimana Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta (*fetelijke ground*) riwayat perolehan tanah seluas 50.000 M2 (lima hektar) yang didalilkan milik Penggugat dan menjadi dasar

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan a quo. Demikian juga Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam eksepsi error in persona bahwa Penggugat telah keliru menarik Supriadi Alias Bowok (Alm) yang dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya Adi Handoyo sebagai Tergugat III, dimana berdasarkan pertimbangan fakta hukum dalam persidangan perkara a quo (kesesuaian alat bukti surat dan keterangan saksi) maka seharusnya Adi Handoyo yang ditarik sebagai Tergugat karena Tergugat I telah mengalihkan sebagian objek tanah sengketa kepada Adi Handoyo dan tanah objek sengketa dimaksud berada dalam penguasaan Adi Handoyo, bukan Supriadi Alias Bowok (Alm) selaku Tergugat III. Selain itu Majelis Hakim telah menilai Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Arif Antariksa sebagai Tergugat dalam perkara a quo karena Tergugat I telah mengalihkan sebagian objek sengketa kepada Arif Antariksa dan tidak menarik pemilik rumah di atas tanah objek sengketa sebagai Tergugat perkara a quo yang diketahui saat berlangsungnya pemeriksaan setempat. Maka pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam eksepsi kabur atau tidak jelas (*obsuur libel*), error in persona dan gugatan kurang pihak tersebut, dimana secara mutatis dan mutandis diambil alih dalam pokok perkara ini dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut dan sebagai konsekuensinya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat III yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara a quo, maka menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pertimbangan dalam eksepsi perkara a quo, maka terhadap alat-alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara a quo ;

Memperhatikan Pasal 8 Reglement op de Rechtsvordering (RV), berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat III mengenai Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obsuur libel*), error in persona dan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah 2.515.000,00 (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H. dan Tatok Musianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tjt tanggal 31 Mei 2021 yang telah diperbaharui sebagaimana Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tjt tanggal 13 September 2021 putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sarana elektronik (e-court) oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Wardoyo Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Adji Prakoso, S.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Tatok Musianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Wardoyo

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------------|----|--------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK..... | Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 1.330.000,00 |

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Pemeriksaan Setempat ..Rp 1.000.000,00	
5. PNBP Panggilan Pertama....	Rp 50.000,00
6. PNBP lainnya	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 2.515.000,00

(dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah)